



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Buchari Bin Ismail;
2. Tempat lahir : Paya Tampu;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/16 Agustus 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paya Tampu Kecamatan Rusip Antara
Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/XII/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa Buchari Bin Ismail ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Buchari Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan TunggalMenjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan ;
2. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor O-06520428 milik sepeda motor Merk HONDA, Type X1H02N35M1 A/T, Tahun pembuatan 2018, Warna Silver, No. Rangka: MH1KF4110JK083483, No. Mesin: KF41E1084158, No. Pol BL 4786 ZAM;
 - 1 (satu) unit Sepmor Merk HONDA, Type X1H02N35M1 A/T, Tahun pembuatan 2018, Warna Silver, No. Rangka: MH1KF4110JK083483, No. Mesin: KF41E1084158, No. Pol BL 4786 ZAM beserta remot kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk HONDA, Type X1H02N35M1 A/T, Tahun pembuatan 2018, Warna Silver, No. Rangka: MH1KF4110JK083483, No. Mesin: KF41E1084158, No. Pol BL 4786 ZAM;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang Sah yaitu melalui saksi Bahrn Mahdi Bin Abdurrahman (Alm) (korban);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Buchari Bin Ismail, pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan Pameung Desa Paya Tampu Kec. Rusip Antara Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena domisili sebagian besar saksi berada di Kabupaten Bireuen, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi Edi Saputra menelpon terdakwa dan mengatakan "*Bang Kari nyoe honda kana beh, long kujak aju long preh di keu masjid*" (*Bang Kari, ini sepeda motor sudah ada ya, saya pergi terus saya tunggu di depan masjid*), dan terdakwa langsung menjawab "*Oke, bek kajak saho beu betoi hinan bebab kah hana kapakek HP*", (*Oke, jangan pergi kemana mana, harus betul disitu, sebab kamu tidak pakek HP*), dan saksi Edi Saputra menjawab "*Jet*", (*Boleh*). Setelah itu saksi Edi Saputra membawa sepeda motor Merk HONDA, Type X1H02N35M1 A/T, Tahun pembuatan 2018, Warna Silver, No. Rangka: MH1KF4110JK083483, No. Mesin: KF41E1084158, No. Pol BL 4786 ZAM tersebut dan menunggu terdakwa di depan Mesjid Agung Sultan Jeumpa Bireuen;

Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Saksi Edi Saputra, kemudian pada saat itu juga terdakwa dan Saksi Edi Saputra berangkat dari depan Mesjid Agung Sultan Jeumpa Bireuen sekira pukul 16.00 wib dengan membawa sepeda motor Merk HONDA, Type X1H02N35M1 A/T, Tahun pembuatan 2018, Warna Silver, No. Rangka : MH1KF4110JK083483, No. Mesin : KF41E1084158, No. Pol BL 4786 ZAM tersebut ke rumah terdakwa di daerah Pameung Aceh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bir



Tengah. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 pukul 06.00 wib terdakwa dan Saksi Edi Saputra sampai ke rumah terdakwa di Pameung Desa Paya Tampu Kec. Rusip Antara Kab. Aceh Tengah dan saat itu Saksi Edi Saputra beristirahat di rumah terdakwa dan pada pukul 11.00 wib terdakwa keluar rumah untuk pergi ke kebun cabai, lalu pada pukul 16.00 wib terdakwa menarik uang dagangan, setelah terdakwa mendapat uang lalu pada pukul 20.00 wib terdakwa pulang kerumah dan mengatakan Saksi Edi Saputra "*Honda kucok keulong, nyapat napeng Rp3.000.000,- sisa sigo minggu tek*", (honda ambil untuk saya, ini ada duit Rp. 3.000.000,-, sisa satu minggu lagi) dan dijawab oleh Saksi Edi Saputra "*jet*" (bisa), dan setelah itu terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Saksi Edi Saputra dan sekira pukul 21.00 wib Saksi Edi Saputra pulang ke bireuen dengan menggunakan angkutan umum L-300;

Bahwa sekira beberapa hari kemudian Saksi Edi Saputra datang Kembali ke Pameung Desa Paya Tampu Kec. Rusip Antara Kab. Aceh Tengah untuk menjumpai terdakwa untuk meminta sisa uang pembelian sepeda motor. Setelah itu terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi Edi Saputra sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun pada saat itu terdakwa meminta kurang harga beli sepeda motor tersebut dan oleh Saksi Edi Saputra saat itu memberikan kekurangan harga kepada terdakwa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Edi Saputra menerima uang dari terdakwa sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Bahrin Mahdi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahrin Mahdi Bin Alm. Abdurrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, sehubungan dengan Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A mengambil sepeda motor milik Saksi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yaitu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Teupin Panah, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa berdasarkan pengakuan anak Saksi kepada Saksi bahwa Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara awalnya Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A menelpon anak Saksi saat itu Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A meminta pada anak Saksi untuk menjemput Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A dirumahnya;
 - Bahwa setelah Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A dijemput dengan sepeda motor yang dibawa anak Saksi lalu mereka pergi kerumah Saksi dan sesampai di rumah Saksi, saat itu Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A berdiri berdiri diteras rumah Saksi dan kemudian Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A meminta pinjam sepeda motor yang digunakan oleh anak Saksi untuk keperluan mengisi air galon isi ulang, dan setelah sepeda motor tersebut diberi pinjam oleh anak Saksi lalu Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A tidak pernah meminjam sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa kunci sepeda motornya diberikan juga oleh anak Saksi kepada Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A;
 - Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saat itu di dalam jok sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi sampai dengan saat ini tidak dikembalikan oleh Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A dengan Nomor Polisi BL 4786 ZAM;
 - Bahwa akibat perbuatan Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada upaya perdamaian;
 - Bahwa sepeda motor saksi ditemukan di Kota Takengon dan telah dijual oleh Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;
2. Khairul Fasya Bin Bahrin Mahdi, didampingi oleh orangtuanya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A meminta pinjam sepeda motor yang digunakan oleh anak Saksi untuk keperluan mengisi air galon isi ulang;
 - Bahwa setelah sepeda motor tersebut diberi pinjam oleh anak Saksi kemudian Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 14.00 WIB di rumah Saksi di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Teupin Panah, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A menelpon anak Saksi dan saat itu Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A meminta pada anak Saksi untuk menjemput Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A di rumah;
- Bahwa setelah Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A dijemput dengan sepeda motor yang dibawa anak Saksi lalu pergi ke rumah anak Saksi dan sesampai di rumah anak Saksi, saat itu Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A berdiri-didiri diteras rumah anak Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A meminta pinjam sepeda motor yang digunakan oleh anak Saksi untuk keperluan mengisi air galon isi ulang, dan setelah sepeda motor tersebut diberi pinjam oleh anak Saksi lalu Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa orang tua anak Saksi saat itu sedang bekerja, dan anak Saksi saat itu sendirian di rumah;
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

3. T. Maulana Mirdad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor yang dibeli dari Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A;
- Bahwa awalnya Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A melakukan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Bahrin Mahdi Bin Abdurrahman (Alm) di Desa Teupin Panah, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak Saksi, Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A awalnya meminta pinjam sepeda motor untuk keperluan mengisi air galon isi ulang, dan setelah sepeda motor tersebut diberi pinjam oleh anak Saksi kemudian Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut selajutnya dijual Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara dua kali pembayaran;
- Bahwa saksi membenarkannya sepeda motor dalam barang bukti ini adalah sepeda motor yang diambil Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A dan dibeli oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Edi Saputra Bin Ibrahim A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada meminjam sepeda motor milik Saksi Bahrin Mahdi Bin Abdurrahman yang saksi pinjam dari anak Saksi Khairul Fasya Bin Bahrin Mahdi akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah saksi kembalikan;
- Bahwa saksi meminjam sepeda motor dengan anak Saksi Khairul Fasya Bin Bahrin Mahdi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 14.00 WIB di rumah anak Saksi Bahrin Mahdi Bin Abdurrahman (Alm) di Desa Teupin Panah, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saksi meminjam sepeda motor untuk keperluan mengisi air galon isi ulang, dan setelah sepeda motor tersebut diberi pinjam oleh anak Saksi Khairul Fasya Bin Bahrin Mahdi kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut dan tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara dua kali pembayaran;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mengambil sepeda motor orang lain, selanjutnya sepeda motor tersebut saksi jual 1 (satu) kali sepeda motor kepada Saksi Buchari Bin Ismail dan 3 (tiga) sepeda motor Terdakwa kembalikan kepada dengan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa disertai dokumen resmi dari Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A tentang niat Terdakwa akan membeli sepeda motor bodong melalui Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A mengambil sepeda motor milik Saksi Bahrin Mahdi Bin Abdurrahman pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Bahrin Mahdi Bin Abdurrahman (Alm) di Desa Teupin Panah, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yang digelapkan oleh Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara dua kali pembayaran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 pukul 06.00 wib Terdakwa memberikan uang pembelian sepeda motor kepada Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa kembali membayarkan uang kekurangan pembayaran sepeda motor kepada Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada saat itu terdakwa meminta harganya untuk dikurangkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi Edi Saputra menerima uang dari terdakwa sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga pembelian tersebut tidak wajar;
- Bahwa Terdakwa ada 3 (tiga) kali membeli sepeda motor dari Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A;
- Bahwa sepeda motor dari Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A yang pertama Terdakwa membelinya untuk dipergunakan sendiri di kebun Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A, yang kedua Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A memberikannya kepada Terdakwa untuk dititip dan yang ketiga untuk dijual oleh Terdakwa agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa untuk sepeda motor yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini Terdakwa pakai sendiri sepeda motornya dan sekarang sepeda motornya diambil oleh pihak kepolisian sedangkan sepeda motor yang lain sudah diambil kembali oleh yang punya sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor O-06520428 milik sepeda motor Merk HONDA, Type X1H02N35M1 A/T, Tahun pembuatan 2018, Warna Silver, No. Rangka: MH1KF4110JK083483, No. Mesin: KF41E1084158, No. Pol BL 4786 ZAM;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepmor Merk HONDA, Type X1H02N35M1 A/T, Tahun pembuatan 2018, Warna Silver, No. Rangka: MH1KF4110JK083483, No. Mesin: KF41E1084158, No. Pol BL 4786 ZAM beserta remot kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk HONDA, Type X1H02N35M1 A/T, Tahun pembuatan 2018, Warna Silver, No. Rangka: MH1KF4110JK083483, No. Mesin : KF41E1084158, No. Pol BL 4786 ZAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bahrin Mahdi Bin Abdurrahman adalah pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Type X1H02N35M1 A/T, Tahun Pembuatan 2018, Warna Silver, Nomor Rangka MH1KF4110JK083483, Nomor Mesin KF41E1084158, Nomor Polisi BL 4786 ZAM beserta remot kuncinya, 1 (satu) Buah Buku BPKB Nomor O-06520428 Sepeda Motor Merk Honda, Type X1H02N35M1 A/T, Tahun Pembuatan 2018, Warna Silver, Nomor Rangka MH1KF4110JK083483, Nomor Mesin KF41E1084158, Nomor Polisi BL 4786 ZAM dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda, Type X1H02N35M1 A/T, Tahun Pembuatan 2018, Warna Silver, Nomor Rangka MH1KF4110JK083483, Nomor Mesin KF41E1084158, Nomor Polisi BL 4786 ZAM;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa disertai dokumen resmi dari Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A tentang niat Terdakwa akan membeli sepeda motor bodong melalui Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A;
- Bahwa Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A mengambil sepeda motor milik Saksi Bahrin Mahdi Bin Abdurrahman pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Bahrin Mahdi Bin Abdurrahman (Alm) di Desa Teupin Panah, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yang digelapkan oleh Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara dua kali pembayaran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 pukul 06.00 wib Terdakwa memberikan uang pembelian sepeda motor kepada Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa kembali membayarkan uang kekurangan pembayaran sepeda motor kepada Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada saat itu terdakwa meminta harganya untuk dikurangkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi Edi Saputra menerima uang dari terdakwa sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa harga pembelian tersebut tidak wajar;
- Bahwa Terdakwa ada 3 (tiga) kali membeli sepeda motor dari Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A;
- Bahwa sepeda motor dari Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A yang pertama Terdakwa membelinya untuk dipergunakan sendiri di kebun Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A, yang kedua Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A memberikannya kepada Terdakwa untuk dititip dan yang ketiga untuk dijual oleh Terdakwa agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau patut diketahuinya di duga diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Buchari Bin Ismail dengan identitas selengkapnya dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bir



yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan Saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian: a. membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. b. menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa saksi Saksi Bahrin Mahdi Bin Abdurrahman adalah pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Type X1H02N35M1 A/T, Tahun Pembuatan 2018, Warna Silver, Nomor Rangka MH1KF4110JK083483, Nomor Mesin KF41E1084158, Nomor Polisi BL 4786 ZAM beserta remot kuncinya, 1 (satu) Buah Buku BPKB Nomor O-06520428 Sepeda Motor Merk Honda, Type X1H02N35M1 A/T, Tahun Pembuatan 2018, Warna Silver, Nomor Rangka MH1KF4110JK083483, Nomor Mesin KF41E1084158, Nomor Polisi BL 4786 ZAM dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda, Type X1H02N35M1 A/T, Tahun Pembuatan 2018, Warna Silver, Nomor Rangka MH1KF4110JK083483, Nomor Mesin KF41E1084158, Nomor Polisi BL 4786 ZAM;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa disertai dokumen resmi dari Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A karena sebelumnya Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A tentang niat Terdakwa akan membeli sepeda motor bodong melalui Saksi Edi Saputra Bin



Ibrahim A;

Menimbang, bahwa Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A mengambil sepeda motor milik Saksi Bahrin Mahdi Bin Abdurrahman pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Bahrin Mahdi Bin Abdurrahman (Alm) di Desa Teupin Panah, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yang digelapkan oleh Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara dua kali pembayaran. Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 pukul 06.00 wib Terdakwa memberikan uang pembelian sepeda motor kepada Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian terdakwa kembali membayarkan uang kekurangan pembayaran sepeda motor kepada Saksi Edi Saputra Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada saat itu terdakwa meminta harganya untuk dikurangkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi Edi Saputra menerima uang dari terdakwa sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana menurut Terdakwa bahwa harga pembelian tersebut tidak wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur menerima gadai telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau patut diketahuinya diduga diperoleh karena kejahatan

Menimbang bahwa Pasal 480 ayat (1) KUHP memiliki dua unsur subyektif, yaitu kesengajaan dan ketidaksengajaan. Artinya, baik secara sengaja, maupun tidak sengaja, seseorang dapat dituntut melakukan tindakan pidana apabila melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP. Adapun unsur kesengajaan tergambarkan dalam kata “yang diketahui”. Sedangkan unsur ketidaksengajaan terlihat pada kata “yang sepatutnya harus diduga. Elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan, jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, atau terhadap barang-barang kendaraan bermotor yang dialihkan tanpa dilengkapi dokumen yang resmimaka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada 3 (tiga) kali membeli sepeda motor dari Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A. Bahwa sepeda motor dari Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A yang pertama Terdakwa membelinya untuk dipergunakan sendiri di kebun Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A, yang kedua Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A memberikannya kepada Terdakwa untuk dititip dan yang ketiga untuk dijual oleh Terdakwa agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A tidak ada mendapat izin dari Saksi Saksi Bahrin Mahdi Bin Abdurrahman sebagai pemilik sepeda motor tersebut untuk mengalihkan dengan cara menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut bukan milik Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A melainkan milik orang lain yang mana Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa disertai dokumen resmi dari Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A karena sebelumnya Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A tentang niat Terdakwa akan membeli sepeda motor bodong melalui Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A. Bahwa Terdakwa juga membeli harga sepeda motor tersebut dengan harga yang tidak wajar. Selain itu Terdakwa juga dari awal yang meminta kepada Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A untuk dicarikan sepeda motor bodong;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dari awal terbukti sebagai pembeli yang berniat buruk, maka Terdakwa dari awal sudah menyadari jika sepeda motor yang dibeli Terdakwa beli dari Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A diperoleh Saksi Edi Saputra Bin Ibrahim A secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur patut diketahuinya diduga diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan Terdakwa yang mengakui atas perbuatan yang dilakukan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB Nomor O-06520428 milik sepeda motor Merk HONDA, Type X1H02N35M1 A/T, Tahun pembuatan 2018, Warna Silver, No. Rangka: MH1KF4110JK083483, No. Mesin: KF41E1084158, No. Pol BL 4786 ZAM;
- 1 (satu) unit Sepmor Merk HONDA, Type X1H02N35M1 A/T, Tahun pembuatan 2018, Warna Silver, No. Rangka: MH1KF4110JK083483, No. Mesin: KF41E1084158, No. Pol BL 4786 ZAM beserta remot kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk HONDA, Type X1H02N35M1 A/T, Tahun pembuatan 2018, Warna Silver, No. Rangka: MH1KF4110JK083483, No. Mesin : KF41E1084158, No. Pol BL 4786 ZAM;

Oleh karena diketahui siapa pemiliknya yang sah sehingga dikembalikan kepada saksi Bahrin Mahdi Bin Alm. Abdurrahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bir



yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Bahrin Mahdi Bin Alm. Abdurrahman mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Buchari Bin Ismail tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB Nomor O-06520428 milik sepeda motor Merk HONDA, Type X1H02N35M1 A/T, Tahun pembuatan 2018, Warna Silver, No. Rangka: MH1KF4110JK083483, No. Mesin: KF41E1084158, No. Pol BL 4786 ZAM;
 - 1 (satu) unit Sepmor Merk HONDA, Type X1H02N35M1 A/T, Tahun pembuatan 2018, Warna Silver, No. Rangka: MH1KF4110JK083483, No. Mesin: KF41E1084158, No. Pol BL 4786 ZAM beserta remot kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk HONDA, Type X1H02N35M1 A/T, Tahun pembuatan 2018, Warna Silver, No. Rangka: MH1KF4110JK083483, No. Mesin: KF41E1084158, No. Pol BL 4786 ZAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Bahrin Mahdi Bin Alm. Abdurrahman;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh kami, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H., Fuady Primaharsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Afan Firdaus, S.H.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

d.t.o

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

H Romi, S.E., S.H.